



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KASPULZEN HERIYANTO
2. Jabatan : PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 72905

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 471.427.500

1. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 987 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, WARISAN Rp. 81.427.500

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 291.769.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 108.427.112

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.071.623.612

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.071.623.612

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.